



P E N E T A P A N

Nomor : 7/Pdt.P/2013/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah (pengesahan) yang diajukan oleh :

Safaruddin bin Loni, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun Patambua, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, disebut **Pemohon I.**

Herni binti Hermanto, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Petambua, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **pemohon II.**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan pemohon ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi para pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba , Register perkara Nomor : **7/Pdt.P/2011/PA.Msb**, tanggal 13 Mei 2013 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 1994 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam, di Dusun Petambua, Desa Radda, kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II pada waktu itu ialah Imam Desa Radda bernama Gagu dengan Wali Nikah ayah kandung pemohon II bernama Hermanto dan dihadiri saksi Nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Lopa (pegawai Syara) dan Gulintang (imam kampung Petambua) dengan Mas Kawin berupa cicin emas 2 gram diserahkan secara tunai ;
3. Bahwa para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beraga Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para pemohon tidak didaftarkan oleh Imam Desa setempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon I dan pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan tersebut di ats, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan tersebut, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan pemohon I **Safaruddin bin Loni** dengan pemohon II **Herni binti Hermato** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1994 di dusun Petambua, Desa Radda, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap dipersidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dali-dalil permohonannya, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti-bukti berupa

I. Bukti tertulis :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Safaruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, NIK: 7322110602052063, tanggal 10 April 2013, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Safaruddin, Nomor 7322110107690254 tertanggal 23 April 2012, dan atas nama Herni Nomor 7322116708750001 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.2).

II. Bukti saksi-saksi :

1. **Aris bin Loni**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, Bertempat tinggal di Dusun Petambua, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luwu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena ada hubungan keluarga, sebagai Kakak pemohon I;
- Bahwa menghadiri pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 1994 di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa mengetahui yang menjadi wali Nikah pada saat itu adalah Hermanto (Ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Desa Radda bernama Gagu, dan saksi-saksi bernama Lopa dan Gulintang dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah membina rumah tangga selama 19 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, baik dalam hubungan nasab, hubungan semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat karena pada waktu itu Imam Desa tidak mendaftarkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat (Pengesahan) Nikah di Pengadilan Agama Masamba adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Sukaena binti Sono**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun petambua, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena tetangga dekat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara pada tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Nikah pada saat itu adalah Hermanto (Ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Desa Radda bernama Gagu, dan saksi-saksi bernama Lopa dan Gulintang dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah membina rumah tangga selama 19 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, baik dalam hubungan nasab, hubungan semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat karena pada waktu itu Imam Desa tidak mendaftarkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat (Pengesahan) Nikah di Pengadilan Agama Masamba adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak menambahkannya;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan kesimpulannya bahwa perkawinannya tersebut dilaksanakan menurut syariat Islam pada tahun 1994 di desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, para pemohon mendalilkan dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) atas perkawinannya yang melaksanakan pada tahun 1994 di desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mendapatkan penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Masamba, khusus dipergunakan kepastian hukum perkawinan pemohon I maka permohonan para pemohon tersebut dapat dibenarkan secara Volunter;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah ialah, apakah perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka para pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan dibenarkan oleh pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa para pemohon berdomisili di desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, yang secara yuridis berhak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Masamba sebagai lembaga peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan data-data yang diperoleh dari keterangannya telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon kedua orang saksi di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan para pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam pada tahun 1994 di Desa Radda, dihadapan petugas pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara namun tidak tercatat karena Imam Desa tidak meneruskan pendaftaran pencatatan nikah pada waktu itu;
- ⇒ Bahwa Wali Nikah adalah ayah pemohon II yang bernama Hermanto .
- ⇒ Bahwa mahar Safaruddin bin Loni untuk pemohon II adalah cincin emas 2 Gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Lopa dan Gulintang;
- ⇒ Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- ⇒ Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakda dukhul) diakaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Aris bin Loni dan saksi kedua Sukaena binti Sono saling bersesuaian antara satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan kesaksian dalam perkara ini karena mengetahui adanya pihak yang berkewajiban menikahkan yaitu Imam Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara namun tidak tercatat pada waktu itu karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Desa tidak meneruskan pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat/hukum munakat sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompleksi Hukum Islam dan sesuai pula dengan dalil Syara sebagaimana yang tercantum dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin hal. 298 :

Artinya ; *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas keterangan perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya".*

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai sekarang para pemohon belum pernah memiliki bukti yang berupa kutipan akta nikah dan menurut keterangan para pemohon yang didukung dengan bukti P.1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang menerangkan bahwa Safaruddin bin Loni Kepala Keluarga dan pemohon II tercatat sebagai istri, para pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk keperluan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompleksi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
3. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan pemohon I, (**Safaruddin bin Loni**) dengan pemohon II, (**Herni binti Hermanto**) yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1994, di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar untuk Rp. 221.000,- (dua seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1434 H.** oleh, **Drs. H. Andi Zainuddin.**, sebagai Ketua Majelis, **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag** dan **Khoerunnisa, S.HI.** masing-masing anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **Drs. Baharuddin H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Andi Zainuddin.

Hakim Anggota I,

Ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Khoerunnisa, S. HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Baharuddin H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-

5. Materai	Rp.	6.000,-
------------	-----	---------

Jumlah	Rp.	221.000,-
---------------	------------	------------------

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)